

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AKIBAT PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

Rendi Kastr¹, Lenny Husna²

³¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
email : pb180710019@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Air pollution is a problem that currently still occurs in the Southeast Asia region, which is the result of forest fires, the impact of which is directly felt by two other neighboring countries, namely Malaysia and Singapore. As for in this paper, the author makes two formulations of legal issues regarding state responsibility in the Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) and the responsibility of the Indonesian state for forest fires in the Sumatran Riau region. Based on the data and findings that the authors obtained in this study, Indonesia must carry out State Responsibility internationally as a country that has resulted in haze pollution as contained in Articles 35 to 37 of the 2001 ILC Draft concerning State Responsibility in the form of restitution, compensation, or satisfaction. And the conclusion contained in this journal is that the form of accountability carried out by the Indonesian state is a form of satisfaction or an official apology conveyed by the Indonesian government. Meanwhile, when Indonesia has ratified the AATHP agreement, automatically Indonesia and other participating countries are jointly responsible for the pollution of haze and smoke pollution in the Southeast Asian region.

Keywords: State Accountability, Haze Pollution, Cross Borders.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan penyangga kehidupan serta sumber bagi kesejahteraan masyarakat yang saat ini terus mengalami penyusutan, oleh karena itu eksistensi dan keberadaannya wajib dilindungi secara menyeluruh oleh negara, agar senantiasa di jaga dengan konsisten dan bertanggung jawab.

Penindakan serta pengelolaan hutan yang berkesinambungan secara global dan menyeluruh sangatlah diperlukan aspirasi dan peran serta dari berbagai kalangan baik itu masyarakat, pemerintah, maupun kelompok-kelompok lain yang didasarkan pada aturan hukum yang di landaskan pada pancasila, serta sumber hukum International sebagaimana yang sudah disepakati bersama oleh negara International.(Ariyanto, 2017)

Indonesia dan negara anggota yang ada di kawasan *Southesasia* tentunya haruslah mematuhi, mentaati, serta saling menghormati satu sama lain baik itu mengenai hak maupun kewajiban hal ini tentunya juga berlaku dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan masalah kebaruan hutan di kawasan asia khususnya di asia tenggara.

Terkait dengan permasalahan lingkungan yang terjadi dikawasan regional asia dimana para negara anggota juga harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi dan mencegah permasalahan dan bencana yang terjadi. Seperti pada contoh atas kasus pembakaran yang menimbulkan pencemaran kabut asap yang saat ini masih sering dialami di wilayah asia tenggara khususnya di Indonesia, yang mana dari hasil kejadian ini sangatlah merugikan baik pada negara pelaku maupun negara yang terdampak.(Mangku & Radiasta, 2019)

Rusaknya lingkungan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor Oleh sebab itu apabila terjadi kecacatan maupun perusakan terhadap lingkungan seperti halnya pembakaran, penggundulan dan penebangan hutan yang secara liar, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat memicu akibat yang tidak baik terhadap mahluk hidup baik itu masyarakat, hewan, tumbuhan serta mahluk hidup lainnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Permasalahan tersebut hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang begitu berat yang dialami Indonesia terkhususnya di provinsi Riau Sumatera, Kalimantan, dan negara yang

berdampingan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia.

Kerusakan lingkungan seperti halnya kebakaran hutan di beberapa wilayah negara asal kebakaran, tidak sepenuhnya sebatas pada negara asal kebakaran terjadi namun akibat dari masalah tersebut justru menimbulkan kerugian pada negara yang lain dalam hal ini negara yang berdampingan dengan negara asal pencemar. Kebakaran hutan beberapa tahun sebelumnya yang dialami Indonesia tepatnya di wilayah Sumatera beserta Kalimantan yang menimbulkan pencemaran udara kabut asap sampai ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura.)

Akibat dari kebakaran hutan tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas dari negara tersebut. Hal ini kemudian membuat masyarakat Malaysia melakukan protes keras dan mendesak pemerintah Malaysia untuk menggugat negara Indonesia ke ICJ berdasarkan yang penulis kutip dari laman berita nasional CNN Indonesia bahwa sekelompok masyarakat profesional yang ada di Malaysia melayangkan surat desakan yang di tujukan kepada Pemerintah Malaysia untuk segera menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas pencemaran kabut asap dan terbakarnya hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan tepatnya di Provinsi Riau dengan tuntutan simbolis senilai RMI.

Berdasarkan perjanjian AATHP mengenai *Haze Pollution* lintas batas bahwa sejatinya jika negara Malaysia akan menuntut dan membawa kasus ini ke ICJ di rasa sangat sulit terjadi di karenakan berdasarkan dalam pasal 27 AATHP menegaskan bahwa jika terjadi sengketa antara negara peratifikasi AATHP dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus lah melalui konsultasi dan perundingan antar negara yang terlibat. (*Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, n.d.)

Kendati demikian Malaysia juga dapat membawa kasus ini ke ICJ apabila Indonesia dan Malaysia setuju serta sepakat untuk membawa masalah tersebut ke ICJ, adapun terkait dengan isu masalah kebakaran hutan tersebut kemudian secara internasional memaksa Indonesia untuk segera bertindak dalam penyelesaian kabut asap lintas batas negara hal ini di buktikan dengan serius melalui penyegelan kepada 64 (enam puluh empat) perusahaan diduga melakukan perluasan lahan. (Putra, 2015)

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari situs resmi berita Viva.co.id bahwa perusahaan tersebut di segel lantaran

Keterlibatannya dalam kebakaran hutan, merujuk pada data sebelumnya pada tahun 2015 yang di kutip dari data Balreskrim Polri setidaknya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) tersangka baik individu maupun perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dari data tersebut polisi telah menetapkan dua perusahaan asing antara lain PT. Antang Sawit Perkasa atau yang di singkat dengan (PT ASP) dan PT. Kayong Ago Lestari atau yang di singkat (PT. KAL) selain dua perusahaan asing tersebut di mana polisi juga telah menetapkan 10 perusahaan lainnya sebagai tersangka kasus Karhutla dan 211 (dua rauts sebelas) tersangka perorangan lainnya yang menyebabkan kebakaran kebakaran hutan dan lahan seluas 42.676 hektare.(Fajri, 2016)

Kerusakan lingkungan seperti halnya pembakaran, penebangan hutan yang secara liar sudah seharusnya diatasi dan di selesaikan sejak awal dengan serius karena dengan adanya masalah tersebut terkait dengan kerusakan hutan dan lahan secara otomatis menjadi sebuah tanggung jawab yang di bebankan kepada negara terhadap masyarakat, di mana kebakaran hutan yang sering terjadi dapat memunculkan kabut asap dan mencemari udara baik dalam negeri maupun negara lain yang berdampingan langsung dengan negara tersebut.

Sebelumnya berangkat pada peristiwa terbakarnya hutan dan lahan di tahun 2015 adapun data tersebut penulis kutip dari situs berita Databoks.id bahwa area hutan yang terbakar pada waktu itu seluas 2.6 juta hektare hal tersebut sudah barang tentu dapat mengakibatkan munculnya berbagai polemik diplomatik seperti halnya yang terjadi pada Indonesia, Malaysia, dan Singapura akibat dari pencemaran udara kabut asap yang dikirimkan oleh indonesia akibat dari kebakaran hutan.(Databooks.id, 2018)

Adapun luas kebakaran hutan yang di dapatkan dari data Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau yang di singkat (KLHK RI) sebagaimana yang telah di kutip dalam beberapa tahun terakhir di mulai dari periode 2016 hingga 2021 jika merujuk pada data tersebut sebanyak 34 kabupaten kota telah mengalami kebakaran hutan yang mana kasus kebakaran hutan tersebsar yang terjadi di tahun 2019 seluas 1.649.258 juta Ha dengan luas total keseluruhan yang terjadi mencapai 3.084.125 juta Ha.(*Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*, 2021)

Berikut Grafik Tabel Keseluruhan Total Luas Hutan yang terbakar Di Indonesia Periode 2016-2021 sebagai berikut

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	9.158	865	1.284	730	1.078	540
Bali	-	370	1.013	373	29	-
Bangka belitung	-	-	2.055	4.77	576	137
Banten	-	-	-	9	2	-
Bengkulu	1.000	131	8	11	221	-
Jakarta	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	737	-	158	1.909	80	-
Jambi	8.281	109	1.577	56.593	1.002	174
Jawa barat	-	648.11	4.104	9.552	2.334	-
Jawa tengah	-	6.028	331	4.782	7.516	-
Jawa timur	-	5.116	8.886	23.655	19.148	-
Kalimantan barat	9.174	7.467	68.422	151.919	7.646	1.268
Kalimantanselatan	2.331	8.290	98.637	137.848	4.017	5
Kalimantan tengah	6.148	1.743	47.432	317.749	7.681	172
Kalimantan timur	43.136	676	27.893	68.524	5.221	12
Kalimantan utara	2.107	82.22	627	8.559	1.721	-
Kepulauan riau	67.36	19	320	6.134	8.805	204
Lampung	3.201	6.177	15.156	35.546	1.358	246
Maluku	7.834	3.918	14.906	27.211	20.270	148
Maluku utara	103	31	69	2.781	59	-
Nusa tenggara barat	706	33.120	14.461	60.234	29.157	-
NTT	8.968	38.326	57.428	136.920	114.719	42
Papua	186.571	28.767	88.626	108.110	28.277	165
Papua barat	542	1.156	509	1.533	5.716	-
Riau	85.219	6.866	37.236	90.550	15.442	851
Sulawesi barat	4.133	188	978	3029	569	714
Sulawesi selatan	438	1.035	1.741	15.697	1.092	-
Sulawesi tengah	11.744	1.310	4.147	11.551	2.555	1833

Sulawesi tenggara	72	3.313	8.594	16.9292	3.206	873
Sulawesi utara	2.240	103	326	4.574	177	26
Sumatera barat	2.629	2.227	2.421	2.133	1.573	282
Sumatera selatan	8.784	3.625	16.226	336.798	950	2003
Sumatera utara	33.028	767	3.678	2.514	3.744	122
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
Total Luas Ha	438 rb	165 rb	529 rb	1,6 jt	296 rb	160 rb

Tidak hanya sampai disitu Indonesia juga mencatatkan diri dalam ranah International sebagai negara di urutan ke sembilan terluas di dunia dengan luas wilayah hutan yang dimiliki seluas 94,1 juta hektare, adapun sampai saat ini bebrbagai upaya terus dilakukan oleh pemertinah Indonesia untuk memulihkan, mempertahankan, dan melestarikan hutan dengan berbagai mekanisme melalui jasa hutan dan beberapa mekanisme lainnya. (Rahmadi, 2018)

Namun hal tersebut sepertinya belum terimplementasikan dengan baik lantaran sampai saat ini Indonesia masih tergolong salah satu negara terbanyak dalam menyumbangkan emisi CO₂, adapun hal tersebut yang salah satunya di sebabkan oleh peristiwa terbakarnya hutan di wilayah Indonesia di setiap tahunnya, serta berbagai permasalahan lingkungan yang dialami oleh Indonesia terkait dengan kerusakan lingkungan sampai saat ini masih menjadi isu nasional yang seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, karna mengingat akibat atau dampak yang di timbulkan sangatlah besar dan merugikan bagi kelangsungan hidup manusia.(Rahmadi, 2018)

Dalam hukum international mengandung prinsip yang menyatakan bahwa tiap-tiap negara masih tetap memiliki kedualatan bagi wilayah negara itu sendiri. Akan tetapi walaupun demikian permasalahan lingkungan yang rusak dengan terbakarnya hutan menjadi sebuah polemik International karena akibat dari kasus ini dapat berdampak pada pencemaran udara yang melintasi batas yurisdiksi hingga ke negara yang lain.(Adolf, 2011)

Terkait dengan permasalahan pencemaran udara kabut asap perihal pengaturannya sebelumnya telah di sebutkan dalam hukum international dengan istilah *Transboundary Haze Pollution*, sehingga dari kasus tersebut di atas tidak sedikit negara-negara mengajukan keberatan serta desakan dan protesnya kepada negara Indonesia terkait dengan isu permasalahan pencemaran udara lintas batas dan sesegera mungkin agar Indonesia dapat menyelesaikan dan

bertanggung jawab akibat pencemaran tersebut guna untuk menghindari timbulnya kerugian yang diderita oleh negara lain. (Widodo, 2017)

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan indonesia justru gagal dalam mengelola lingkungan hidup dan akibatnya banyak sekali terjadi kasus hutan dan lahan yang terbakar yang di sebabkan oleh keadaan alam maupun oleh oknum-oknum yang tindak bertanggungjawab. Terkait dengan tanggungjawab negara dalam perjanjian internasional dapat di kelompokkan menurut subjeknya yang terbagi atas dua bilateral dan multilateral :

1. Bilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat oleh kedua negara
2. Multilateral merupakan sebuah perjanjian dan kesepakatan yang di buat dan diikuti oleh banyak negara.(Wikipedia, 2021)

Dari kasus hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Sumatera apabila di tinjau pada sisi subjeknya maka kasus tersebut dapat tergolong ke dalam sebagai perjanjian multilateral, di mana ada dua benturan aturan yang terjadi antara prinsip international dan perjanjian international. Adapun di dalam aturan hukum International bahwa negara Indonesia seyogyanya tidak bisa di tuntutan oleh negara lain akibat kebakaran hutan yang terjadi, akan tetapi di dalam perjanjian international indonesia dapat di tuntutan ganti kerugian atas kebakaran hutan tersebut.(J.G, 2007)

Namun apabila jika suatu negara terbukti melanggar atau tidak mematuhi perjanjian international dalam hal ini (traktat) maka akan berlaku asas jika suatu perjanjian di langgar oleh suatu negara maka akan menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian atas pelanggaran tersebut.(Dr. Sefriani, S.H., 2016)

Adapun dalam prinsip international dalam asas *facta sunt survanda* “ bahwa setiap perjanjian yang telah di buat bersifat mengikat dan harus di taati oleh pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hukum international, ketentuan mengenai pertanggung jawaban negara masih dalam tahap

yang belum sempurna, kendati demikian ILC dalam hal ini sebagai salah satu organ dari PBB di berikan tugas dalam membuat aturan dan perumusan masalah terkait pertanggungjawaban negara yang saat ini terus berusaha untuk membahas serta merumuskan mengenai draft tersebut.(Fadli et al., 2019)

Munculnya tanggung jawab sebuah negara terhadap lingkungan yang kurang baik hal tersebut berkaitan dengan tindakan serta kegiatan yang di lakukan di wilayah suatu negara, yang dapat memicu kerugian terhadap lingkungan dan tidak mengenal batas negara.

Hukum internasional sebelumnya sudah mengatur mengenai hak-hak negara atas lingkungan, di mana pada aturan hukum internasional menyebutkan bahwa setiap negara sama-sama mempunyai hak atas kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak terhadap setiap masyarakat negaranya.(Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015)

Sama halnya dengan peraturan hukum internasional adapun di dalam pasal 5 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai aturan pokok tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan baik. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, n.d.)

Dan hal ini juga selaras dengan Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang di deklarasikan pada tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan standart dan kualitas lingkungan yang baik dan layak bagi dirinya.(*Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment*, n.d.)

Terkait dengan munculnya tanggung jawab negara akibat aktivitas atau tindakan dari sebuah negara terhadap negara lain yang di tegaskan dalam Konfrensi PBB di Stockholm 1972 yang menegaskan semua negara pada umumnya mempunyai hak berdaulat dalam memanfaatkan dan melakukan pengambilan terkait dengan sumber daya alam atau yang di singkat dengan (SDA) di wilayah negaranya serta bertanggung jawab pada setiap aktivitas nya dalam melakukan kegiatan eksploitasi, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara tidak menimbulkan kerugian pada negara lainnya.(*Deklarasi Stockholm 1972*, n.d.)

Sejalan dengan aturan di atas adapun dalam pasal 194 UNCLOS tahun 1982 bahwa setiap negara haruslah menjamin agar aktivitas atau kegiatan yang di lakukan di bawah yurisdiksi harus di bawah pengawasannya agar tetap terjaga dan tidak mencemari negara lain.(Trianita, 2000)

Sedangkan dalam hal tanggung jawabn negara dan kompensasi bagi para negara korban akibat pencemaran udara dari kebakaran hutan di bawah pengawasan dan wilayah yurisdiksi negara tersebut telah diatur dalam Prinsip 22 Deklarasi Stcokholmm di mana negara tersebut harus bertanggung jawab.(*Liabilitty Convention 1972 International for Damage Casued*, n.d.)

Berdasarkan uraian dan hasil tulisan yang penulis jabarkan dari latar belakang masalah, adapun peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait dengan pertanggungjawaban negara dan akan mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul tentang“**Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Negara Akibat Pencemaran Udara Lintas Batas Negara**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran udara kabut asap lintas batas negara berdasarkan perjanjian *Asean Agreement on Transboundari Haze Polution* (AATHP)?
2. Bagaimanakah Upaya pertanggungjawaban Indonesia kepada negara yang terdampak akibat kebakaran hutan di Pulau Sumatera (Riau)?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah tidak terlepas dari berbagai sumber data yang diperoleh oleh penulis berikut beberapa sumber data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber Data Hukum Primer yang mana bahan atau data ini penulis peroleh melalui dokumen kepustakaan seperti *The Asian Agreement on Trnasboundary Haze Polution*.
2. Sumber Data Hukum Sekunder yang mana sumber atau data tersebut penulis peroleh melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, jurnal, buku, dan penelitian karya tulis ilmiah lain, yang fokus dan topik pembahasannya mengarah ke hal yang sama di mana bahan atau data tersebut penulis kumpulkan sebagai sumber dan acuan dalam penelitian ini.
3. Sumber Data Hukum Tersier merupakan sebuah sumber data hukum yang sifatnya melengkapi dan memberikan gambaran serta eksplansi mengenai sumber data primer dan data sekunder, adapun sumber data hukum tersier penulis peroleh melalui

Dimana data yang telah diperoleh oleh penulis diolah kembali dan di kelompokkan kebagian tertentu untuk dilakukan pengolahan dan validasi data yang kemudian menjadi sebuah data informasi, dari hasil data tersebut dilakukan analisis dengan mempergunakan metode deskriptif kualitatif guna untuk menggambarkan dan menguraikan secara logis sehingga memperoleh kejelasan dan di lakukan penarikan kesimpulan guna untuk menjawab permasalahan dari sebuah penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan Perjanjian International Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

Sebuah negara secara hukum dalam Wilayah Lintas Batas Negara sudah melakukan perjanjian International (*Asean Agreement Transboundary Haze Pollution*) khususnya di dalam menjaga wilayah masing-masing negara hal ini di karenakan untuk menjaga agar tidak merusak perbatasan atau lingkungan yang ada di wilayah atau yurisdiksi masing-masing negara dengan berlandaskan asas kebersamaan. Berdasarkan catatan yang penulis dapatkan bahwa Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan lingkungan yang di akibatkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Riau, dari data tersebut di peroleh sejak 2016 hingga 2021 di mana pada data tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Sumatera, Kalimantan masih banyak hutan dan lahan yang terbakar, dampak ini tentunya tidak hanya di rasakan oleh Indonesia saja melainkan juga ikut di rasakan oleh Negara yang berdampingan langsung dengan Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini seharusnya sudah menjadi isu nasional yang harus segera untuk diselesaikan karena menurut catatan yang penulis dapatkan dari data Balreskrim Polri setidaknya sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) baik individu maupun korporasi yang telah mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan dengan luas area yang terbakar seluas 42.676 hektare. (Fajri, 2016)

Kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi di setiap tahunnya tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja melainkan oleh pihak-pihak yang dengan sengaja dan tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan pembakaran hutan dan lahan guna untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti halnya oleh orang-orang atau korporasi yang ingin melakukan perluasan lahan dan usaha (Fajri, 2016)

Terkait dengan kebakaran hutan di Indonesia adapun hubungan hukum bagi para negara konvensi dalam interaksi antar negara anggota amatlah besar kemungkinan negara tersebut untuk berbuat kesalahan yang kemungkinan dapat merugikan negara lain, dalam hal ini maka ketika sebuah negara melakukan perbuatan atau pelanggaran internasional yang dapat merugikan dan membahayakan negara lain maka dalam hal ini akan menimbulkan tanggung jawab negara dalam hukum International, dalam sistem hukum internasional pada umumnya yang di latar belakangi oleh pemikiran para sarjana hukum yang menyatakan setiap negara pada dasarnya tidak bisa menggunakan haknya tanpa memperdulikan dan menghargai hak dari negara lain. (Adolf, 2011)

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan suatu negara yang menimbulkan kerugian pada negara lain serta tindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum International maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban serta menanggung segala sesuatu yang di timbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Adapun perbuatan-perbuatan suatu negara yang menimbulkan pelanggaran di anggap sebagai hal yang biasa di dalam hukum di mana sebuah kesalahan dan pelanggaran dalam sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum dapat memunculkan pertanggungjawaban negara terhadap pelanggarnya. (Geri, 2015)

Guna untuk menjaga kedaulatan wilayah di asia Tenggara maka para petinggi negara di asia sepakat untuk membuat Konvensi Internasional tingkat Asia Tenggara dengan nama *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai sebuah komitmen dari negara anggota dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya *Haze Pollution Trnsboundary* akibat dari terbakarnya hutan dan lahan. Adapun konvensi ini haruslah didukung dan dilaksanakan melalui berbagai cara baik itu nasional, regional, maupun internasional. Perjanjian *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* atau yang di singkat dengan (AATHP) memuat aturan atas 32 (tiga puluh dua) pasal dan 1 (satu) buah lampiran yang mana perjanjian ini secara pokok mengatur sebagai berikut :

1. Pencemaran terhadap kawasan-kawasan yang rawan terjadinya kebakaran hutan terutama wilayah yang terdapat banyak titik-titik api.
2. Penilaian terhadap kualitas wilayah yang rawan terjadinya pencemaran dan kebakaran hutan.
3. Pencegahan yang mana dalam perjanjian ini juga mengatur perihal pencegahan sejak dini terhadap wilayah-wilayah yang sering terjadinya kebakaran hutan
4. Tanggap darurat dan
5. Pertukaran informasi dan teknologi apabila diperlukan.

Dengan di setujuinya perjanjian AATHP mengenai pencemaran asap lintas batas yang bertujuan untuk menanggulangi pencemaran udara di kawasan asia tenggara seperti yang penulis kutip dari penelitian terdahulu bahwa perjanjian AATHP ini merupakan hasil tanggapan dari krisisnya lingkungan hidup di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Kebakaran hutan tentunya menjadi sebuah permasalahan penting yang harus segera diselesaikan mengingat masalah tersebut tentunya terjadi akibat dari terbakarnya hutan dan lahan di kawasan Sumatera Indonesia.

Hal ini kemudian masih jadi pembahasan lebih lanjut antar negara asia tenggara pasal nya pada perjanjian AATHP itu sendiri tidak mengatur lebih lanjut perihal bentuk dan konsekuensi akibat dari perbuatan suatu negara, dalam hal ini bentuk perjanjian AATHP merupakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh negara ASEAN yang berada wilayah regional asia tenggara walaupun perjanjian ini mempunyai sifat yang terbatas hanya pada Negara Anggota ASEAN saja akan tetapi perjanjian Internrtional ini berangkat dari sumber hukum formil, yang dalam hukum International dikenal dengan istilah "*Law making treaty contract*" yang artinya bahwa perjanjian ini hanya berlaku pada Negara anggota peserta saja akan tetapi juga di mungkinkan pihak lain untuk ikut terlibat dalam perjanjian.(Geri, 2015)

Berkaitan dengan itu konvensi Wina pada Tahun 1969 yang membahas mengenai perjanjian Internasional dalam pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa perjanjian Internasional dapat berlaku apabila antara lain sebagai berikut :

1. Aturan dan ketentuan mengenai apa yang telah di perjanjikan dalam perjanjian Internasional itu sendiri.
2. Ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasakan pada kesepakatan bersama oleh negara peserta.

Dalam hal ini perjanjian dikatakan mengikat tergantung pada tahapan dan ketentuan dalam perjanjian itu sendiri apabila perjanjian atau konvensi tersebut dalam hal tidak memerlukan adanya ratifikasi dan dalam isi ketentuan tersebut menyatakan bahwa perjanjian tersebut akan berlaku dan mengikat apabila sebuah negara hanya melakukan penandatanganan saja maka itu sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum pada perjanjian tersebut, akan tetapi apabila dalam sebuah perjanjian tersebut harus mensyaratkan adanya ratifikasi dari negara konvensi, maka otomatis negara tersebut akan terikat dalam perjanjian tersebut apabila telah meratifikasinya dan penandatanganan yang di lakukan hanya sekedar formalitas untuk persetujuan teks dalam perjanjian tersebut.(Istanto, 2014)

4.1.2. Pertanggungjawaban Negara Indonesia akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Provinsi Riau di Tinjau dari Perjanjian Internasional

Pada dasarnya setiap negara sama-sama mempunyai hak dan kewajiban atas perlindungan dan pengelolaannya serta hak untuk melakukan dan memanfaatkan (SDA) yang terkandung dalam wilayah teritorial negaranya. (Dr. Sefriani, S.H., 2016)

sebelumnya terkait dengan angung jawab Negara yang sebagaimana telah di atur dalam pasal 3 perjanjian AATHP, akan tetapi mengenai mekanisme dan bentuk dari pertanggungjawaban negara tidak di atur lebih lanjut dalam perjanjian AATHP, dalam hal ini untuk menjawab masalah terkait penelitian yang penulis lakukan maka penulis akan mencoba untuk mengkaitkan pada perjanjian dan aturan International yang lain.

Pada dasarnya dalam hal tanggungjawab Negara mengenai bentuk mekanismenya telah di atur dalam sebuah *Draft Articles on State Responsibility* yang di adopsi oleh (ILC) yang mana ILC ini adalah sebuah organ yang berada di bawah pengawasan PBB telah merumuskan pasal-pasal terkait dengan pertanggungjawaban Negara, walaupun rumusan pasal-pasal dari ILC ini secara umum tidak mengikat akan tetapi sebuah Draft dari ILC telah digunakan oleh negara-negara International sebagai sumber hukum tambahan atau yang biasa disebut sebagai hukum kebiasaan International.(*Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts, ILC, 2001*)

Adapun bentuk pertanggungjawaban Negara yang sebagaimana terdapat dalam pasal 31 perihal ganti kerugian yang telah di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang pada intinya menegaskan sebagai berikut:

1. Negara wajib untuk bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan suatu Negara yang terbukti bersalah secara International
2. Segala bentuk cedera dan kerusakan baik secara materil maupun secara moral yang diakibatkan oleh suatu Negara maka dalam hal ini Negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara International

Adapun lebih lanjut dalam *Draft Articles State Responsibility* ILC 2001 juga telah memasukan bentuk-bentuk pertanggungjawaban Negara yang termuat dalam pasal 35 yaitu :

1. Restetusi : adalah bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Negara dalam hal mengembalikan ke pada keadaan seperti semula

2. Kompensasi: adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh suatu negara berupa penggantian dalam bentuk Uang
3. Satisfikasi: adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh negara dalam bentuk permintaan maaf secara resmi yang di sampaikan oleh kepala Pemerintahan negara pelaku.(S.T, 2014)

Terkait dengan permasalahan dan kerusakan lingkungan di kawasan asia tenggara yang terkait dengan pertanggungjawaban negara berdasarkan Konvensi PBB tentang hak negara terhadap lingkungan hidup yang dilakukan di Stockholm pada tahun 1972 dengan nomor pengesahan 2992 XXVI 1972 yang menegaskan bahwa setiap negara sama-sama mempunyai hak atas pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan (SDA) yang ada di negaranya, dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab agar tindakan dari aktivitas pemanfaatan (SDA) tersebut dijalankan secara baik dan harus dilakukan pengawasan guna untuk menghindari kerugian dan kerusakan terhadap Negara lain.(Widodo, 2017)

Aturan yang lain terkait dengan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup juga turut diratifikasi Indonesia sebagaimana dalam pasal 25 Deklarasi Ham yang di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dan terjaminnya kesehatan atas keluarga dan dirinya, termasuk dalam kebutuhan pangan, pokok, serta pelayanan dan perawatan kesehatan, dan mendapatkan jaminan apabila terdapat cedera, sakit, cacat, dan lain-lain yang mengakibatkan ketidak mampuan seseorang atau di luar kekuasaannya.(*Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment*, n.d.)

Sejalan dengan Deklarasi Ham di atas bahwa Indonesia sendiri telah merumuskan aturan terkait dengan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menegaskan semua orang mempunyai hak atas kualitas lingkungan yang sehat yang sebagaimana termasuk ke dalam bagian dari Hak Asasi Manusia, yang selaras dengan Deklarasi Universal PBB 1948 yang menyatakan setiap orang memiliki hak atas kualitas lingkungan hidup yang baik serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan dirinya.(Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015)

Terkait dengan lingkungan hidup dan pencemaran udara lintas batas bahwa berdasarkan data yang telah diperoleh melalui situs berita *Asia The Star* yang di informasikan kembali pada berita Nasional CNN Indonesia bahwa kebakaran hutan yang terbesar di pulau Sumatera terjadi di tahun 2015 dengan luas hutan

yang terbakar seluas 2,6 juta hektare dan di susul pada tahun 2019 seluas 1,6 juta hektare dengan adanya kasus kebakaran hutan tersebut yang menimbulkan pencemaran udara kabut dan asap yang melintasi batas negara yang secara otomatis permasalahan tersebut merupakan bagian dari permasalahan International karena telah mencemari negara lain *Haze Transboundary Pollution* yang mengakibatkan berbagai protes yang di layangkan oleh masyarakat Internasional atau masyarakat dari Negara yang tercemar dalam hal ini Malaysia dan Singapura menyatakan protes nya kepada Indoensia dan mendesak agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan permasalahan kabut asap yang telah mencemari kedua Negara tersebut

Berkaitan dengan pencemaran lingkungan mengenai pertanggungjawaban Indonesia atas pencemaran udara sesuai dengan prinsip Deklarasi Stockholm ke 21 (dua puluh satu) yang menyatakan bahwa negara pelaku pencemaran lingkungan harus melakukan reparasi atas tindakan yang dilakukan.(*Deklarasi Stockholm 1972*, n.d.)

Selain itu dalam Konvensi Stockholm pada tahun 1972 dan *Asean Agreement on The Conservation of Natural Resoruces* pada tahun 1985 yang pada waktu itu juga turut di ratifikasi oleh Negara Indonesia di mana dalam Piagam dan Konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap Negara dapat melakukan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Negaranya, namun dalam hal pemanfaatan tersebut Negara wajib untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut guna untuk menghindari kerusakan di wilayah atau negara lain.(*Asean Agreement on The Conservation of Natural Resoruces*, n.d.)

4.2. Pembahasan

4.1.1 Pertanggungjawaban negara Indonesia akibat Pencemaran Udara Lintas Batas Berdasarkan Perjanjian International *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*

Pada dasarnya setiap negara memiliki hak kedaulatan secara penuh atas negaranya, akan tetapi dengan kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut tidak menjadikan suatu negara terbebas dari pertanggungjawaban, adapun sebuah prinsip yang melekat pada suatu negara yang berdaulat adalah dalam hal kedaulatan yang dimiliki terdapat sebuah kewajiban yang harus di taati, secara garis besar negara tidak bisa bertindak sesukanya atas kedaulatan yang dimiliki.(Arifa, 2015)

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara international apabila negara tersebut telah melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang di larang dalam aturan hukum International, sejalan dengan itu Profesor. Higinis juga mengemukakan

pendapatnya mengenai pertanggungjawaban negara, bahwa dalam sistem aturan hukum International mengatur perihal *accountability* atas pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara dalam aturan tersebut apabila salah satu negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban International maka negara pelaku wajib bertanggungjawab atas pelanggaran yang diperbuatnya. (Ariyanto, 2017)

Sebuah prinsip kedaulatan suatu negara dalam menjalin hubungan international sangatlah dominan dimana umumnya pada setiap negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pertanggungjawaban secara international adapun dalam prinsip hukum international *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* pasal 3 (tiga) AATHP yang menegaskan bahwa semua negara anggota konvensi mempunyai hak yang sama atas perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan di negaranya masing-masing serta mempunyai hak kedaulatan atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan mengedepankan tanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan dengan kata lain sebuah negara yang berdaulat tidak akan tunduk pada negara berdaulat yang lain hal ini dikarenakan bahwa sebuah negara mempunyai kedaulatan yang penuh atas orang-orang, benda-benda, maupun perbuatan yang masih dalam wilayah teritorialnya.

Meskipun demikian negara tidak dapat mempergunakan hak kedaulatannya tersebut dengan seenaknya karna berdasarkan hukum international sebuah negara memiliki hak dan kewajiban terkait dengan kedaulatan di dalamnya juga terdapat kewajiban yang tidak boleh merugikan atau mengganggu kedaulatan dari negara lain. Hal ini disebabkan apabila sebuah negara terbukti melakukan tindakan yang salah secara international maka secara otomatis akan melahirkan tanggungjawab negara. Dalam aturan hukum nasional terkait dengan perjanjian International yang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional meliputi sebagai berikut :

1. HAM
2. Lingkungan Hidup
3. Hibah Luar Negeri / Pinjaman
4. Hak Kedaulatan Negara
5. Pembuatan Kaidah Hukum Baru

Adapun lebih lanjut dalam pasal 11 (sebelas) mengatur mekanisme perjanjian internasional disahkan melalui keputusan Presiden dan yang bersifat prosedural tanpa mempengaruhi aturan hukum nasional. Negara anggota ASEAN dalam rangka untuk mempererat hubungan antar Negara anggota ASEAN yang kemudian mengambil langkah dan inisiatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan baik itu di dalam

kawasan tingkat regional, sub regional maupun secara nasional.

Dalam hal terjadinya penyebaran kabut asap terhadap beberapa anggota Negara peserta maka masalah tersebut menjadi fokus utama di lingkungan ASEAN. Berangkat pada tahun 1995, yang di kenal dengan *Asean Cooperation Plan on Transboundary Haze Pollution* (ACPTP) yang kemudian di jadikan perhatian umum oleh anggota ASEAN dengan istilah *Transboundary Haze Pollution*.

Menteri Lingkungan Hidup para anggota ASEAN menandatangani sebuah konvensi perjanjian international Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tanggal 10 Juni 2002 di kuala lumpur Malaysia yang mana dari hasil perjanjian tersebut telah disetujui oleh sebanyak 7 (tujuh) Negara anggota diantaranya (Malaysia, Singapura, Brunei Darrusalam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Vietnam). Akan tetapi pada saat itu indonesia sebagai negara yang sering menyebabkan kebakaran hutan belum meratifikasi perjanjian AATHP tersebut.

Perjanjian (AATHP) sama halnya dengan perjanjian international pada umumnya di mana perjanjian ini adalah hasil dari persetujuan para Negara anggota yang membuatnya, adapun dalam hukum nasional mendefenisikan mengenai perjanjian International yang terdapat dalam Undang-Undang RI No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian International adapun sebagaimana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa semua kesepakatan yang telah di buat bersama-sama oleh para Negara peserta yang berisi mengenai ketentuan hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi negara yang membuatnya yang dalam Hukum International dikenal dengan prinsip *adagium Pacta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa setiap negara anggota wajib melaksanakan aturan yang telah dibuat dengan mengedepankan prinsip itikad baik.

Berkaitan dengan perjanjian (AATHP), yang berdasarkan pada kesepakatan bersama para Negara anggota yang pada dasarnya perjanjian ini memiliki fokus tujuan dalam pencegahan dan pemantauan polusi yang harus di harmonisasikan kedalam aturan nasional. Adapun didalam pasal 7 dan pasal 9 dalam perjanjian AATHP yang mengatur perihal setiap Negara diharuskan untuk mengontrol terjadinya kebakaran hutan, mengidentifikasi, melakukan pemantauan, dan bersama-sama menyediakan bantuan dan pertukaran informasi dan teknologi apabila diperlukan.

Sejalan dengan aturan tersebut di mana dalam pasal 4 ayat (1) (AATHP) juga menegaskan bahwa dalam hal pencegahan polusi dan asap dimana setiap Negara diwajibkan untuk saling bekerja

sama dengan membentuk sistem peringatan dini, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemberian bantuan serta pertukaran informasi dan teknologi apabila diperlukan.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas terkait dengan perjanjian International dapat disimpulkan bahwa sebuah perjanjian atau konvensi yang dibuat mempunyai hak dan kewajiban serta mengikat bagi negara anggota peserta yang telah meratifikasinya yang pada dasarnya semua negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik itu dalam kedaulatannya, maupun dalam hal pertanggungjawabannya hal tersebut sebagai mana tertuang dalam pasal 3 AATHP yang menyatakan bahwa berdasarkan piagam (PBB) semua negara memiliki hak dan kedualatan yang sama atas pengelolaan dan pemanfaatan (SDA) yang terdapat di wilayah teritorialnya masing-masing, dengan memastikan tanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan untuk tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas dari Negara lain yang berada di luar teritorialnya.

Lebih lanjut perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa para Negara Peserta wajib menunjukkan rasa kerja sama dan semangat dalam mencegah, menganggulangi dan memantau pencemaran Haze Pollution lintas batas yang di akibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan, yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan mengenai hak kedualatan bagi setiap negara dalam mengelolah serta memanfaatkan sumber daya yang mereka punya serta bertanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan agar tidak mengganggu dan merusak kesehatan dari masyarakat Negara lain yang berada diluar wilayah teritorialnya.

Adapun pada intinya perjanjian AATHP ini merupakan perjanjian yang masih tergolong lemah pasalnya aturan yang mengatur perihal tanggungjawab Negara tidak begitu terlihat dengan jelas seperti mengenai bentuk cara maupun konsekuensi atau akibat yang di berikan kepada Negara apabila dalam hal terjadinya sebuah kebakaran hutan di wilayah teritorialnya yang mungkin saja dapat merugikan Negara lain yang berada di luar yurisdiksi dari Negara tersebut.

4.2.2 Pertanggungjawaban Negara Indonesia akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Provinsi Riau di Tinjau dari Perjanjian International

Dalam aturan hukum international perihal tanggungjawab negara atas kebakaran hutan di wilayah Sumatera Indonesia, sebelumnya telah diatur dalam aturan hukum nasional maupun Internasional baik itu dalam perturan Perundang-Undangan ataupun aturan-aturan International yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian

International maupun sumber-sumber hukum International yang telah ada.

Adapun pertanggungjawaban Negara jika di tinjau dari perspektif Hukum International yang sebagaimana terdapat dalam aturan-aturan International seperti Draft ILC 2001 dalam international wrong full acts mengenai bentuk dari pertanggungjawaban Negara yang terdapat dalam pasal 31 yaitu :

1. Restetusi adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban Negara dalam hal penggantian keadaan seperti semula
2. Kompensasi adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban Negara berupa penggantian kerugian berbentuk Uang
3. Satisfikasi adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban Negara dalam bentuk permintamaafan yang dilakukan oleh Negara pencemar secara resmi di depan Publik

Sebelumnya perihal tanggungjawab negara terhadap kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia sendiri pada dasarnya telah membuat aturan tersebut kedalam bentuk aturan nasional yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi lingkungan hidup dari kebakaran hutan guna terwujudnya keadilan dalam mengatasi berbagai bencana yang salah satunya diakibatkan oleh terbakarnya hutan di wilayah Sumatera Indoneisa melalui aturan Hukum seperti aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf (H), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Tahun 2014 mengenai Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 mengenai Pencegahan Kebakran Hutan.(S.T, 2014)

Berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas bahwasannya aturan tersebut dibuat merupakan sebuah bentuk keseriusan Negara Indonesia dalam mengatasi pencemaran *Haze Pallution Transboundary* serta bertanggungjawab dalam hal pencegahan mengenai kebakaran hutan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Provinsi Riau.

Selain itu aturan tersebut dibuat dalam menanggulangi pencegahan kebakaran hutan, adapun aturan tersebut memiliki tujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terbakarnya hutan di wilayah Indonesia dengan mengajak para pihak terkait seperti lembaga kementerian, pemerintah daerah, para korporasi sampai masyarakat biasa yang juga turut serta dalam melakukan upaya dalam pengendalian kebakaran hutan secara efektif dan terpadu.(Gunawan, 2014)

Kebakaran hutan yang di alami Indonesia hingga saat ini masih menjadi attention yang serius oleh masyarakat International, mengingat kebakaran hutan secara tidak langsung berdampak pada lingkungan hidup, ekosistem, udara beracun, dan berbagai kerusakan yang terjadi pada keanekaragaman hayati. Adapun wilayah yang sering terjadinya kebakaran hutan di Indonesia adalah wilayah Sumatera dan Kalimantan khususnya di Provinsi Riau mengingat wilayah atau kawasan ini cukup berdekatan dengan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura yang saat ini masih menjadi negara yang terdampak polusi asap yang kerap kali di kirim dari wilayah Sumatera Riau.(Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, 2018)

Kebakaran hutan seperti yang diketahui bersama bukan hanya merupakan masalah nasional dalam sebuah Negara saja melainkan merupakan masalah International, mengingat bukan hanya melibatkan satu Negara saja melainkan beberapa Negara lain yang juga terkena dampak pencemaran sehingga apabila terjadinya kerusakan pada kualitas lingkungan yang menimbulkan pencemaran pada Negara lain maka Negara yang terkena dampak atau *State Injury* dapat menuntut pertanggungjawaban secara International.(Reinaldi, 2013)

Adapun tercemarnya udara dan polusi asap yang disebabkan oleh terbakarnya hutan dapat menimbulkan berbagai gangguan pernapasan seperti ispa, radang, dan terganggunya kesehatan paru-paru hal ini lah yang kemudian membuat Negara Malaysia melayangkan protes kerasnya terhadap Indonesia pasalnya kabut asap yang di kirimkan ke Negeranya membuat masyarakat Negeri Jiran tersebut mengalami berbagai gangguan kesehatan terutama pada saluran pernapasan.(Putri, 2017)

Dalam peristiwa kebakaran hutan atau yang di kenal dengan *Haze Pollution Transboundary* dimana setiap Negara yang di rugikan dapat menuntut pertanggungjawaban secara International walaupun sebelumnya aturan terkait bentuk pertanggungjawaban dalam perjanjian AATHP tidak begitu detail mengatur, akan tetapi Negara yang telah dirugikan atas pencemaran kabut asap tersebut dapat menuntut melalui konvensi-konvensi yang lain yang tentunya juga turut di ratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi Deklarasi Stockholm dan Konvensi Asean mengenai *Conservation of Natural Resources* dalam pasal 22 dan pasal 23 yang pada intinya menegaskan bahwa setiap negara dapat menuntut haknya apabila Negara tersebut telah di rugikan oleh Negara peserta yang lain.

Dalam perjanjian AATHP tidak mengatur mengenai bentuk tanggungjawab Negara mana kala suatu Negara melakukan pencemaran terhadap Negara lain akan tetapi dalam hal ini untuk menjawab masalah tersebut maka penulis merujuk kepada aturan dan sumber hukum International yang lain yakni sebuah Draft ILC 2001 tentang *International Wrongfull Acts State Responsibility* pasal 35-37 bahwasannya bentuk-bentuk pertanggungjawaban Negara dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Restetusi : pengembalian keadaan seperti sedia kala
2. Kompensasi : ganti kerugian berupa Uang
3. Satisfaksi : Permintamaafan secara resmi yang dilakukan oleh Negara pelaku (*state Responsibility*)

Sebelumnya kebakaran hutan di Sumatera Provinsi Riau terjadi cukup besar pada tahun yang berbeda di mana kebakaran hutan di Sumatera Riau pertama dan terbesar sepanjang periode tahun 2000-an sampai sekarang terjadi di tahun 2015 yang mana pada waktu itu mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan seluas 2,6 juta hektare, di mana pada waktu itu Indonesia di tuntutan dan dimintai pertanggungjawaban oleh kedua negara asia lainnya yakni Malaysia dan Singapura, dalam hal tuntutan yang dilayangkan oleh kedua negara tersebut telah mendapat respon dari negara Indonesia adapun reaksi atau respon dari negara Indonesia pada waktu itu melalui perundingan dan negosiasi serta permintamaafan secara resmi atas terbakarnya hutan di wilayah Sumatera yang langsung di sampaikan oleh Pemerintah Indonesia Bpk, Susilo Bambang Yudoyono.(Ahsanul Buduri Agustiar, Mustajib, Fadilatul Amin, 2019)

Terkait dengan peristiwa dan persoalan yang sama terjadi di Indonesia yakni masalah terbakarnya hutan yang lagi-lagi terjadi di wilayah Sumatera yang tidak kalah besar pada tahun sebelumnya yang terjadi di tahun 2015 pengulangan terbakarnya hutan dan lahan di Sumatera Riau juga terjadi pada tahun 2019 di mana peristiwa kebakaran hutan pada waktu itu mengakibatkan terbakarnya hutan dan lahan seluas 1,6 juta hektare, adapun masalah tersebut mendapat sorotan untuk yang ke sekian kalinya dari masyarakat International, terkait dengan peristiwa kebakaran hutan pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi Dodo telah menerapkan upaya dan sanksi yang tegas perihal pembakaran hutan dan lahan hal tersebut di maksudkan untuk percepatan proses pencegahan dan pengendalian dampak kebakaran hutan yang terjadi dengan adanya upaya langkah hukum yang tegas diharapkan akan menimbulkan

efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan.(Firmansyah, 2020)

Negara Malaysia dalam peristiwa kebakaran hutan di Sumatera Riau telah menawarkan berbagai bentuk bantuan kepada Indonesia salah satunya adalah alat Water Booming yang dipinjamkan oleh Negeri Jiran tersebut akan tetapi pada waktu itu Indonesia menolak bantuan tersebut dan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan sendirinya mengingat kebakaran hutan pada tahun 2019 kemarin tidak seperti skala yang besar seperti pada tahun 2015 silam.(CNBC, 2019)

Dalam pemaparan permasalahan sebagaimana telah di jelaskan pada bab dan sub bab di atas bahwa dapat di tarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban Indonesia atas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Riau mengenai aturan tersebut sebelumnya telah diatur dalam aturan (ILC) yang merupakan sebuah organisasi di bawah pengawasan PBB yang di berikan kewenangan dalam hal pembentukan dan perumusan aturan hukum International mengenai tanggungjawab negara.

Berdasarkan aturan Hukum International terkait pertanggungjawaban negara Indonesia atas peristiwa terbakarnya hutan di wilayah Sumatera Riau di mana Indonesia telah melakukan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan pasal 37 *Draft Articles ILC 2001* yakni sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk Satisfaction atau permintamaafan secara resmi yang di sampaikan oleh Negara melalui perundingan dan negosiasi, adapun hal ini juga sejalan dengan teori pertanggungjawaban negara yang di kemukakan oleh Machlom N Sahw yang menyatakan bahwa tanggungjawab negara akan timbul apabila pada saat tindakan dan perbuatan suatu negara dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan secara International, yang mana teori ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan dari *State* organ negara dalam hal ini negara akan dimintai pertanggungjawaban secara international berdasarkan kesalahan.(Geri, 2015)

Sejalan dengan itu dalam aturan Hukum International menyatakan bahwa tanggungjawab negara akan muncul secara otomatis apabila suatu negara telah merugikan negara lain, yang mana dalam sebuah aktivitas yang dilakukan negara dalam menjalin hubungan International tidak terlepas dari yang namanya konflik dalam hal terjadinya kesalahan, apabila terjadinya sengketa antar negara maka perlunya sebuah aturan dan sebuah konsep hukum secara International yang mengatur perihal jika suatu negara melakukan kesalahan dan melanggar sebuah kewajiban

International maka negara pelaku penyebab kesalahan tersebut harus bertanggungjawab dan melakukan perbaikan atas kesalahan yang dibuatnya.(Fadli et al., 2019)

Dalam sebuah tatanan hukum International mengenai tanggungjawab negara, hingga kini terus dilakukan pengembangan yang mengikuti arus perkembangan zaman, menurut para pakar dan sarjana hukum International berpendapat bahwa dalam hal pertanggungjawaban negara merupakan sebuah prinsip yang mendasar yang harus dimiliki oleh hukum International.(Era et al., 2020)

Terkait dengan pertanggungjawaban negara yang merupakan sebuah tanggungjawab yang muncul atas kewajiban International atau yang dikenal dengan Rules primary, yang berarti sebuah prinsip ini meletakkan pada kesesuaian antara hak yang dimiliki negara dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu negara.(Adolf, 2011)

Dalam aturan International terkait dengan prinsip umum yang secara mendasar mengenai perlindungan terhadap setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap negara lain dengan cara mengganti kerugian kepada negara yang menjadi korban atas tindakan oleh suatu negara, adapun dalam aturan International terkait dengan bentuk dan macam dari pertanggungjawaban negara seperti kompensasi, ganti kerugian, ataupun permintamaafan secara resmi yang dilakukan oleh negara pelaku (satisfaksi), dimana bentuk dari tanggungjawab ini dapat dipilih sesuai dengan peristiwa yang dilakukan.(Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015)

Dalam faktanya yang terjadi secara *real*, apabila negara yang dirugikan akibat dari tindakan suatu negara maka negara yang dirugikan akan meminta pertanggungjawaban dalam bentuk satisfaksi yaitu dengan cara perundingan secara diplomatik, terkait dengan satisfaksi bentuk pertanggungjawaban ini akan berlaku wajib apabila suatu negara tidak di hargai oleh negara lain dalam hal ini negara tersebut di rendahkan oleh negara lain, sedangkan perbuatan negara yang dapat menyebabkan kerusakan yang parah serta mengalami dampak kerugian yang cukup besar maka biasanya negara yang dirugikan akan meminta pertanggungjawaban berupa kompensasi atau perbaikan yang dapat ditempuh melalui Arbitrase International untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.(Fadli et al., 2019)

Dalam hal ini penyelesaian hukum secara International, dapat ditempuh melalui pengadilan International atau di luar Pengadilan International, adapun mekanisme penyelesaian melalui

pengadilan International berupa Arbitrase International yang merupakan sebuah lembaga hukum International yang bertugas menyelesaikan permasalahan sengketa International antar negara dan dapat juga melalui *International Court of Justice* (ICJ) sebuah lembaga hukum International yang bertugas mengadili setiap permasalahan negara baik negara anggota PBB maupun negara di luar Anggota PBB yang berdasarkan pada kesepakatan para negara yang bersengketa. Adapun penyelesaian terkahir dapat ditempuh melalui non litigasi atau di luar pengadilan yakni seperti negosiasi, konsoliasi, jasa baik, atau penyelesaian regional.(Adolf, 2011)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Dari hasil penemuan peneliti dan pemaparan seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun dapat di tarik kesimpulan yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Pertanggungjawaban Negara Berdasarkan Perjanjian Asean Agreement on Transboundary Haze Polution (AATHP)

Bahwa berdasarkan perjanjian Asean Agreement perihal tanggungjawab Negara atas kasus pencemaran udara lintas batas Negara, yang sebagaimana telah di atur dalam perjanjian AATHP pasal 3 tentang prinsip-prinsip. Dalam hal ini Indonesia sudah berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara melalui bentuk dan aturan perundang-undangan, adapun perjanjian AATHP ini merupakan perjanjian International yang tergolong masih lemah dalam hal ketegasan terhadap Negara peserta, pasalnya hal tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal *Asean Agreement* yang sama sekali tidak mengatur dan memuat perihal sanksi terhadap setiap Negara yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian International, akan tetapi untuk menjawab masalah ini maka Penulis merujuk pada perjanjian atau sumber-sumber hukum International yang lain seperti Draft *State Responsibility ILC* 2001 yang mengatur perihal bentuk tanggung jawab Negara yang sebagaimana terdapat dalam pasal 35 sampai 37 ILC adapun bentuk-bentuk tanggungjawab Negara tersebut dapat berupa kompensasi, restitusi, dan satisfaksi.

2. Pertanggungjawaban Negara Indonesia akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Riau ditinjau dari Perjanjian International

Dalam permasalahan *Haze Polution* Lintas Batas Negara, adapun negara yang terdampak atas tindakan atau perbuatan suatu Negara dapat

menuntut pertanggungjawaban negara tersebut secara International. Dalam hal terjadinya kasus kebakaran hutan di Sumatera Riau yang mengakibatkan kerugian pada negara lain maka atas perbuatan atau tindakan tersebut Negara Indonesia dapat di mintai pertanggungjawaban secara International melalui perjanjian-perjanjian International maupun Konvensi International yang telah di ratifikasi Indonesia. Terkait dengan bentuk tanggungjawab negara atas pencemaran udara lintas batas bahwa dalam hal tersebut negara Indonesia telah melakukan bentuk pertanggungjawaban negara atas terbakarnya hutan di Sumatera Riau dalam bentuk satisfaksi permintamaafan yang di lakukan oleh Negara secara resmi yang sebagai mana terdapat dalam pasal 35 sampai pasal 37 Draft *State Responsibility ILC* 2001 perihal bentuk-bentuk tanggungjawab negara yang dapat di lakukan dengan cara :

- a. Kompensasi
- b. Ganti Rugi
- c. Satisfaksi

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan serta uraian yang sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis membuat beberapa saran terkait dengan penelitian ini yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Dalam kasus pencemaran udara perihal pengaturan dan perjanjian International masih terjadinya tumpang tindih antara perjanjian Asean Agreement AATHP dengan perjanjian International yang lain bahwa dalam hal adanya perjanjian International yang telah ada terkait dengan pencemaran dan lingkungan hidup yang mana membuat perjanjian (AATHP) ini belum memiliki nilai urgensi yang lebih, di tambah dengan tidak adanya pengaturan perihal sanksi dan pertanggungjawaban terhadap negara pencemar, dalam hal ini penulis berharap agar kiranya Pemerintah Indonesia untuk dapat lebih memilih sebuah perjanjian mana yang harus di ratifikasi karena pada dasarnya perjanjian AATHP ini belum cukup mampu untuk mengkover konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat International apabila jika terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh salah satu Negara peserta.
2. Dalam kasus pencemaran udara di kawasan Asia Tenggara masih tergolong sensitif yang terjadi antar Negara, yang mana akibat kebakaran hutan dan polusi

asap yang di timbulkan hingga lintas batas Negara dalam hal ini penulis berharap agar Pemerintah dan Pihak-pihak terkait lebih serius dalam menangani dan melakukan pencegahan kebakaran hutan terkait dengan tanggungjawab dan tugas masing-masing pihak dengan terus melakukan upaya pencegahan dan mengurangi intensitas kebakaran hutan dan lahan, yang dalam hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum International* (5th ed.). Keni Media.
- Ahsanul Buduri Agustiar, Mustajib, Fadilatul Amin, A. F. H. (2019). Kebakaran hutan dan lahan perspektif etika lingkungan. *Studi Islam*, 20(2), 124–132.
- Arifa, S. I. (2015). *Kajian dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan di Indonesia*.
- Ariyanto, B. A. J. I. (2017). *Tanggung jawab negara dalam pencemaran laut di wilayah negara lain*.
- Asean Agreement on The Conservation of Natural Resources*. (n.d.).
- Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*. (n.d.).
- CNBC. (2019, September). No Title. *Indonesia*, 1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190920112929-8-100921/indonesia-tolak-bantuan-pemadaman-karhutla-mahathir-bingung>
- Databooks.id. (2018). No Title. *Riset Dan Ekonomi*, 3.
- Deklarasi Stockholm 1972*. (n.d.).
- Dr. Sefriani, S.H., M. H. (2016). *Hukum International Suatu Pengantar* (p. 251). Raja Grafindo.
- Draft Articles on Responsibility of State for internationally Wrongful Acts, ILC*. (2001).
- Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment*. (n.d.).
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2015). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan di Riau Dalam Perpektif Hukum Internasional. *Serambi Hukum*, 6(2), 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSIS_TENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Era, D. I., Industri, R., & Mamahit, G. N. (2020). *TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH PLASTIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. VIII(4), 219–228.
- Fadli, S., T. Nazaruddin, T. N., & Mukhlis, M. (2019). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 48. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>
- Fajri, M. N. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 43–68. <https://acch.kpk.go.id/id/arsip/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>
- Firmansyah, H. (2020). *Penelitian Terhadap Pelawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Lahan atau Hutan*.
- Geri, L. M. (2015). *Tanggung Jawab Negara Atas Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Wilayah Negara Anggota Asean Berdasarkan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*.
- Gunawan, Y. (2014). Transboundary Haze Pollution in The Perspective of International Law of State Responsibility. *Media Hukum*, 21(2), 170–180.
- Istanto, F. S. (2014). *Hukum International*. Cahaya Atma Pustaka.
- J.G. (2007). *Pengantar Hukum International*. Sinar Grafika.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia*. (2021).
- Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, S. M. K. (2018). *Kesehatan Lingkungan*.
- Liability Convention 1972 International for Damage Casued*. (n.d.).
- Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25–33. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.18987>
- Putra, A. K. (2015). Trnasboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- Putri, R. (2017). Dampak Kabut Asap Pada Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Tuah

Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Provinsi Riau. *Jurnal Spasial*, 2(1).
<https://doi.org/10.22202/js.v2i1.1586>

- Rahmadi, P. D. T. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Badan Penerbit FHUI.
- Reinaldi, U. (2013). Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Sumber Daya Alam", <<http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>> [15/11/2013] 1. *Universitas Padjajaran*, 1–35.
- S.T, D. (2014). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas. *Sumatra Journal of International Law*, 2(2).
- Trianita, H. (2000). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (p. 36).
- undang-undang nomor 23 tahun 1997*. (n.d.).
- Widodo. (2017). *Publik Hukum International*. Aswaja Pressindo.
- Wikipedia. (2021). *Perjanjian-perjanjian International*.